

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah harus terus memperkuat perannya dalam mengembangkan daerah agar sejalan dengan pembangunan nasional. Hal ini penting guna mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan nasional serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan daerah perlu dilakukan secara terpadu dan sinergis mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa. Salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya adalah pengelolaan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta APBDDesa, yang perlu diatur dengan lebih efektif dan efisien.

Penerapan Otonomi Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001 membawa perubahan dengan mengalihkan kewenangan di berbagai sektor dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Silondae, 2023). Seiring waktu, kedua undang-undang tersebut mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna mencapai kemandirian dalam keuangan daerah. Pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya

secara mandiri. Salah satu karakteristik utama otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang memberikan pemerintah daerah tanggung jawab penuh untuk merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen anggaran yang dibuat untuk menjalankan berbagai program pemerintah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran. Proses penyusunan APBD dimulai dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang kemudian mengalami revisi hingga disetujui oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam APBD bukan sekadar data keuangan, melainkan merepresentasikan berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran tersebut (Sanga, K. P., & Jaeng, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah proses di mana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah otonom dengan tetap mematuhi prinsip otonomi. Di Indonesia, desentralisasi fiskal berarti penyerahan kewenangan dari pusat disertai anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan urusan yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pembiayaannya. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Qisthina, F. A., Wahyudi, S. T., & Khusaini, 2020).

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi

di tingkat daerah. Penguatan ekonomi lokal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan turut memperkuat perekonomian nasional. Untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di wilayah terpencil, berbagai program desentralisasi yang mendukung otonomi daerah terus dijalankan. Program-program tersebut berfokus pada pengembangan PAD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tercapainya kesetaraan pembangunan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memahami kebutuhan lokal secara mendalam dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan potensi daerahnya (Alfado, 2023).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah sesuai peraturan daerah yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mencapai akuntabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, penting untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai perundang-undangan yang ada. PAD merupakan elemen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin luas kewenangan keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah, semakin besar peran PAD dalam struktur keuangannya. Sebaliknya, ketika kewenangan keuangan daerah terbatas, kontribusi PAD juga cenderung menurun. PAD mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari sumber daya lokal, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan sesuai hukum (Ullo, F., Kakisina, C.S., & Hartati, 2023).

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2017 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, yang dikenal sebagai dana

perimbangan. Dana ini terdiri dari tiga komponen utama: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang mencakup pendapatan dari pajak dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas keuangan di seluruh daerah, agar masing-masing daerah dapat menjalankan desentralisasi dengan baik. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berasal dari APBN dan ditujukan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah dan sesuai prioritas nasional. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan persentase tertentu, untuk membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan desentralisasi.

Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan mengevaluasi sejauh mana daerah dapat membiayai urusan-urusannya secara mandiri. Kemandirian keuangan ini mengindikasikan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta menyediakan layanan bagi masyarakat yang turut menyumbang melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi bagian penting dalam administrasi publik, sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal (Silondae, S., Nasrul., & Adam, 2023).

Menurut Halim (2001), terdapat dua ciri utama yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mencapai otonomi: (1) Daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang meliputi wewenang serta kemampuan untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan secara mandiri guna membiayai pelaksanaan pemerintahan; dan (2) Penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat, sehingga

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa berperan sebagai sumber utama pendanaan. Ini akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya (Dwirandra, 2008).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja fiskal yang menjadi salah satu indikator utama. Pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan adil. Untuk mewujudkan otonomi daerah, setiap daerah otonom perlu mampu mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Kuncoro (2002) menyebut beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi otonomi daerah, di antaranya: (1) Tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, (2) Rendahnya kontribusi perusahaan daerah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) Sentralisasi tinggi pada pengelolaan pajak, (4) Meskipun ada berbagai jenis pajak daerah, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan, dan (5) Kelemahan dalam mekanisme pemberian subsidi dari pusat ke daerah (Dwirandra, 2008).

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur berdasarkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yang mencakup sumber-sumber lain seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat. Kemandirian ini tercermin dalam kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran, termasuk belanja modal. Di Indonesia, perbedaan dalam kebutuhan dan kemampuan keuangan antar daerah menimbulkan kesenjangan fiskal. Untuk mengurangi ketimpangan ini, pemerintah pusat memberikan dana transfer yang dikenal sebagai dana perimbangan. Tujuan utama transfer ini ialah mengurangi

ketimpangan fiskal antar daerah dan memastikan stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menyediakan layanan publik (Oktora, F.E., & Pontoh, 2013).

Pengelolaan keuangan yang efektif memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor pelayanan publik akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif, terutama jika didukung oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik juga menarik minat investor untuk mengalokasikan investasi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya produktivitas masyarakat dan volume investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami pertumbuhan. Jika PAD meningkat, pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Harianto & Adi, 2007).

Faktor ekonomi daerah sering menjadi fokus utama karena aktivitas ekonomi memiliki dampak besar terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi berperan penting dalam kelanjutan pembangunan di setiap daerah, sekaligus mempengaruhi penerimaan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendukung pergerakan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Setiap tahun, peningkatan ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin besar pula kapasitas daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam kondisi sejahtera (Karenina *et al*, 2021).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, baik pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Peningkatan PDRB mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pajak daerah, yang berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Selain itu, PDRB juga menggambarkan kapasitas ekonomi masyarakat dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak. Namun, pencapaian pemerataan kemandirian daerah melalui pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Pasca penerapan desentralisasi fiskal, adanya perbedaan laju pertumbuhan PDRB, baik tinggi maupun rendah sehingga akan terjadi ketimpangan antar daerah.

Pulau Jawa merupakan wilayah strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dengan luas wilayah sekitar 6,8% dari total luas daratan Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 50% populasi Indonesia, menjadikannya wilayah terpadat di Indonesia. Pulau Jawa menyumbang sekitar 57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pulau ini juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan industri, sehingga sering dianggap sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Sebagai wilayah dengan penduduk terpadat, Jawa menjadi pusat urbanisasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur.

Pulau Jawa terdiri dari 3 provinsi utama yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena memiliki luas lahan yang besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Ketiga Provinsi ini memiliki kabupaten/kota dengan keragaman ekonomi. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memiliki daerah dengan berbagai sektor unggulan, mulai dari industri manufaktur, pertanian,

hingga sektor jasa. Perbedaan sektor ekonomi ini mempengaruhi struktur pendapatan daerah yang tercermin dalam kontribusi PDRB terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dapat menentukan sejauh mana daerah tersebut mandiri dalam pembiayaan pembangunan serta pengelolaan anggaran. Dan perbedaan tingkat pembangunan yang ada di masing-masing wilayah. Ada daerah yang lebih maju dengan PDRB tinggi, seperti kota besar dan kawasan industri, dan ada juga daerah yang lebih bergantung pada sektor pertanian dan masih mengalami keterbatasan dalam pengembangan ekonomi.

Sehingga terdapat tantangan terkait kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Beberapa kota besar memiliki tingkat pembangunan dan kemandirian keuangan daerah yang tinggi, didukung oleh sektor ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. Sebaliknya, banyak kabupaten yang masih bergantung pada sektor agraris tradisional dan menghadapi keterbatasan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan. Ketidakseimbangan dalam pembangunan yang diakibatkan oleh konsentrasi pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah menimbulkan permasalahan dalam hal kesejahteraan dan kemandirian keuangan daerah, dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi antara tinggi dan rendah. Berikut ini adalah data mengenai Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Tiga Provinsi Pulau Jawa, baik yang tertinggi maupun terendah.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB tertinggi dan terendah Kabupaten/Kota di Tiga Provinsi Pulau Jawa Tahun 2023 (%).

Laju pertumbuhan PDRB di Tiga Provinsi Pulau Jawa			
Tertinggi di Jawa Barat		Terendah di Jawa Barat	
Kabupaten Indramayu	9,76	Kota Banjar	4,63
Kabupaten Majalengka	6,15	Kabupaten Subang	4,64
Kota Tasikmalaya	5,96	Kabupaten Tasikmalaya	4,69
Kota Bekasi	5,43	Kabupaten Cirebon	4,85
Kabupaten Karawang	5,40	Kabupaten Garut	4,94
Tertinggi di Jawa Tengah		Terendah di Jawa Tengah	
Kota Semarang	5,79	Kabupaten Kudus	2,19
Kabupaten Klaten	5,70	Kabupaten Blora	3,10
Kabupaten Kebumen	5,66	Kabupaten Brebes	3,74
Kabupaten Boyolali	5,63	Kabupaten Pemalang	4,14
Kota Surakarta	5,57	Kabupaten Wonosobo	4,30
Tertinggi di Jawa Timur		Terendah di Jawa Timur	
Kota Batu	6,19	Kabupaten Bangkalan	1,20
Kabupaten Sidoarjo	6,16	Kota Kediri	1,92
Kota Malang	6,07	Kabupaten Bojonegoro	2,47
Kota Probolinggo	6,04	Kabupaten Sampang	2,56
Kota Madiun	5,80	Kota Mojokerto	2,79

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi (9,76%), sementara Kota Banjar mencatat pertumbuhan terendah (4,63%). Ini mencerminkan adanya perbedaan perkembangan ekonomi antar wilayah di provinsi tersebut. Daerah seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kota Tasikmalaya, menunjukkan kapasitas yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemungkinan karena pengelolaan sumber daya yang lebih efektif atau potensi sektor unggulan. Sebaliknya, Kota Banjar dan Subang memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah, mungkin karena keterbatasan dalam investasi atau pengelolaan sumber daya.

Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang tertinggi dengan laju pertumbuhan PDRB 5,79%, sedangkan Kabupaten Kudus mencatat angka terendah 2,19%. Semarang sebagai kota besar dan pusat perdagangan memiliki keunggulan dalam infrastruktur dan akses investasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Kabupaten Kudus yang bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti industri rokok.

Dan di Provinsi Jawa Timur, Kota Batu menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 6,19%, sementara Kabupaten Bangkalan hanya 1,20%. Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas antara kota-kota dengan sektor pariwisata dan industri yang maju (seperti Batu) dibandingkan dengan daerah yang lebih terpencil dan kurang berkembang, seperti Bangkalan.

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber dayanya dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat berkaitan erat dengan kemandirian keuangan daerah. Daerah yang mengalami pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi, seperti Indramayu, Kota Semarang, dan Kota Batu, umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli, seperti pajak dan retribusi daerah, yang dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

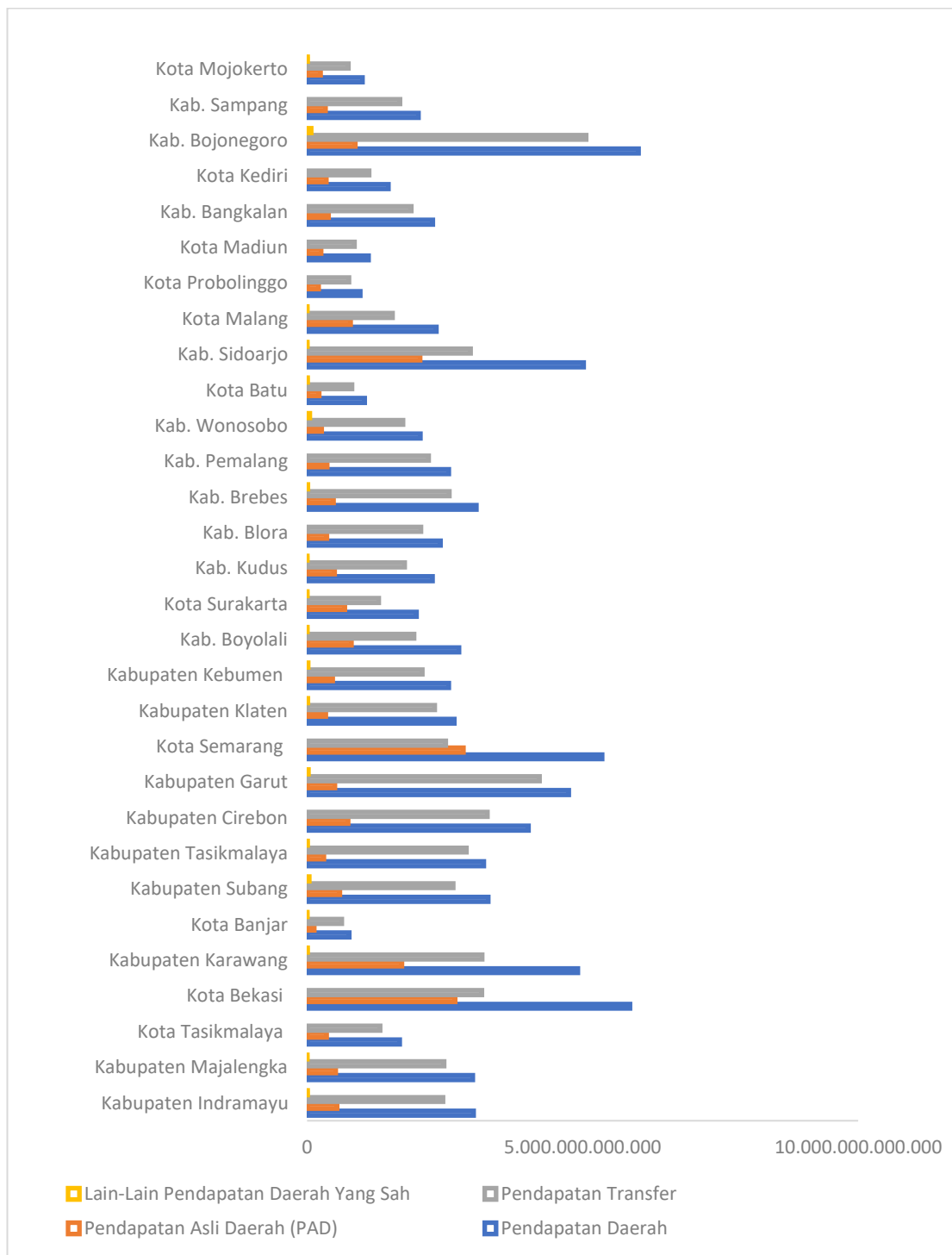
Sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, seperti Kota Banjar, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Bangkalan, kemungkinan memiliki keterbatasan dalam mengelola ekonomi daerah secara mandiri. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mengakibatkan menurunnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Rendahnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber pendapatan baru atau dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara efektif.

Ketimpangan antara daerah dengan laju pertumbuhan PDRB tinggi dan rendah menyebabkan perbedaan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan kemandirian keuangan yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, di mana mereka mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat basis fiskalnya. Sebaliknya, ketergantungan pada dana pusat sering kali mencerminkan kurangnya kemampuan dalam mengelola ekonomi daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan ekonomi lokal dan kemandirian keuangan, sementara daerah dengan pertumbuhan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian keuangan.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan kesejahteraan bagi penduduk di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kesejahteraan, sementara penurunan atau pertumbuhan negatif mengindikasikan adanya kemunduran dalam kesejahteraan ekonomi. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi juga berperan sebagai indikator efektivitas dari kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah (Putra & Hidayat, 2016).

Halim (2002) menyatakan bahwa analisis terhadap rasio keuangan dalam APBD yang disusun dan diterapkan merupakan salah satu cara untuk menilai seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Salah satu pendekatan untuk mengukur efektivitas pengelolaan anggaran daerah berdasarkan APBD adalah melalui analisis rasio keuangan (Kartika *et al*, 2016). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan serta analisis terhadap pendapatan daerah menjadi aspek yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan Realisasi total pendapatan tiga propinsi di Pulau Jawa tahun anggaran 2023.



Gambar 1. 1 Grafik Realisasi total pendapatan tiga propinsi di Pulau Jawa berdasarkan Laju PDRB Tertinggi dan Terendah tahun anggaran 2023.

Sumber : djpk.kemenkeu dan BPKAD tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas mengenai total pendapatan daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa, total pendapatan daerah diperoleh dari penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta sumber lain yang sah.

Pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat, Pendapatan daerah tertinggi tercatat di Kota Bekasi, dengan kontribusi PAD sebesar Rp 2.687.191.456.915 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.172.411.501.472. Sebaliknya, pendapatan daerah terendah tercatat di Kota Banjar, dengan PAD sebesar Rp 132.483.078.375, Pendapatan Transfer sebesar Rp 632.206.850.512, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6.180.000. Kota Bekasi memiliki kontribusi PAD terbesar di Jawa Barat, sementara Kota Banjar mencatat kontribusi PAD terendah. Untuk Pendapatan Transfer, nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Garut, sedangkan yang terendah berada di Kota Banjar. Sementara itu, Lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi tercatat di Kabupaten Subang, dan yang terendah berada di Kota Banjar. Beberapa daerah, seperti Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cirebon, tidak memiliki alokasi anggaran untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di Provinsi Jawa Tengah, total pendapatan daerah tertinggi tercatat di Kota Semarang sebesar Rp 5.352.871.275.779, dengan kontribusi PAD sebesar Rp 2.835.150.144.867 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.517.721.130.912. Sebaliknya, pendapatan daerah terendah tercatat di Kota Surakarta sebesar Rp 1.989.199.313.338, dengan kontribusi PAD sebesar Rp 687.326.602.700, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.300.972.710.638, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 900.000.000. Kontribusi PAD terendah di Jawa Tengah tercatat di Kabupaten Wonosobo, sedangkan kontribusi PAD tertinggi berada di Kota Semarang. Untuk Pendapatan Transfer, nilai tertinggi tercatat di

Kabupaten Brebes, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi tercatat di Kabupaten Wonosobo, dan yang terendah berada di Kota Surakarta. Beberapa daerah, seperti Kota Semarang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pemalang, tidak memiliki alokasi anggaran untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Di Provinsi Jawa Timur, total pendapatan daerah tertinggi tercatat di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 6.016.816.510.803, dengan kontribusi PAD sebesar Rp 875.575.124.003, Pendapatan Transfer sebesar Rp 5.064.750.740.521, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 76.490.646.279. Sementara itu, total pendapatan terendah tercatat di Kota Probolinggo sebesar Rp 968.433.112.167, dengan kontribusi PAD sebesar Rp 209.779.956.402 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 758.653.155.765. Kontribusi PAD terbesar di Jawa Timur tercatat di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan yang terendah berada di Kota Probolinggo. Untuk Pendapatan Transfer, nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan yang terendah tercatat di Kota Batu. Beberapa daerah, seperti Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kota Kediri, dan Kabupaten Sampang, tidak memiliki alokasi anggaran untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah tertinggi di Pulau Jawa tercatat di Kabupaten Bojonegoro, yang didongkrak oleh tingginya Pendapatan Transfer meskipun kontribusi PAD-nya relatif rendah. Sebaliknya, pendapatan daerah terendah tercatat di Kota Banjar, di mana kontribusi PAD dan Pendapatan Transfer masih sangat rendah.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di tiga provinsi Pulau Jawa terkait pada kinerja keuangannya adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya optimalisasi PAD ini penting untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Akan tetapi, bertambahnya PAD setiap tahunnya juga diiringi semakin besarnya dana transfer daerah/ dana perimbangan . Besarnya dana perimbangan jika dibandingkan dengan PAD mengidentifikasikan bahwa keuangan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat pelayanan yang harus di berikan oleh pemerintah sehingga jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Seberapa besar PAD suatu daerah belum tentu dapat mengelola keuangan secara efektif.

Kemandirian daerah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa efektif suatu daerah berhasil atau tidak dalam melaksanakan otonomi daerah, yang merupakan dari kebijakan pemerintah. Salah satu komponen utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, tingkat ketergantungan pada dana transfer atau bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi juga menjadi pertimbangan, karena mendanai berbagai kegiatan dalam pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang memperoleh PAD tinggi dengan ketergantungan minimal pada dana transfer dari pusat dan provinsi dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri.

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Saleh (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam mempengaruhi kemandirian keuangan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah karena merupakan sumber dana yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Hal ini mendukung terciptanya daerah yang mandiri serta memperkuat otonomi daerah (Saleh, 2020). Selanjutnya Nasution dkk (2018) mengungkapkan bahwa PAD dan dana transfer dari pemerintah pusat berperan besar dalam membentuk kemandirian keuangan daerah Saramuha (2023) juga menegaskan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Nasution et al., 2018). Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya mengembangkan potensi wilayahnya untuk dimanfaatkan masyarakat, demi memaksimalkan kemandirian keuangannya (Saramuha, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. PDRB yang tinggi mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga peluang untuk mencapai kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar (Idris & Samsinar, 2022). Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini adalah studi oleh Sholikah (2011), yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sholikah, 2011). Namun, penelitian menurut Karenina dkk (2021) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian keuangan daerah (Karenina et al,

2021). Penelitian ini sama dengan yang dilaksanakan oleh Novitasari (2019) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Novitasari, 2019).

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan antar daerah di tiga provinsi utama Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas kemandirian keuangan daerah secara umum tanpa membandingkan secara langsung antara daerah yang pertumbuhannya tinggi dan daerah yang pertumbuhannya rendah. Padahal, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus mengambil sepuluh sampel kabupaten/kota, yaitu lima daerah dengan laju PDRB tertinggi dan lima daerah dengan PDRB terendah dari masing-masing provinsi, sebagai upaya untuk melihat secara lebih jelas bagaimana kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemilihan ini bertujuan agar analisis lebih fokus, mendalam, dan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan ekonomi dan fiskal di Pulau Jawa, sekaligus mengisi kekosongan kajian yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, skripsi ini ditulis dengan judul lengkap **“Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Tiga Provinsi Pulau Jawa dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dan terendah).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan tingkat kemandirian keuangan daerah Tiga Provinsi Pulau Jawa berdasarkan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dan terendah pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kemandirian keuangan daerah Tiga Provinsi Pulau Jawa berdasarkan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dan terendah pada tahun 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman dalam ilmu pengetahuan:
 - a. Bagi Akademisi : Penelitian ini memberikan perspektif dan wawasan baru dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan laju PDRB tertinggi dan terendah di tiga provinsi di Pulau Jawa.
 - b. Bagi Penulis : Penelitian ini berpotensi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah khususnya di tiga provinsi di Pulau Jawa yang berdasarkan laju PDRB tertinggi dan terendah
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan:
 - a. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dengan fokus pada pengelolaan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai kemandirian keuangan.

- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan terkait dengan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah.